



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2023**



Disusun oleh :  
Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

---

Sekretariat Tim : Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Bapenda Kab. Inhil alamat Jl. Hang  
Tuah No. 4 Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001  
E-mail : [dipendainhilkab.go.id](mailto:dipendainhilkab.go.id), <http://www.dipenda.inhilkab.go.id>, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan

---



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan

Telp. (0768) 21024 Fax. (0768) 24001

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Nomor Kpts 08/SKRT- BPD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : 1. bahwa memenuhi maksud Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 800.8.6.3/2094/Setd-ORG tanggal Januari 2024, tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
2. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
  10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bertugas antara lain :
1. Mempersiapkan data-data, bahan-bahan dan informasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
  2. Menyiapkan data-data perbandingan target perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan capaian target 2023;
  3. Menganalisis, mengevaluasi data-data, bahan-bahan dan informasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.
  4. Menginput data-data, bahan-bahan dan informasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
  5. Mendokumentasikan dan mengemukakan hasil kerja Tim kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
  6. Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 kepada Bupati melalui hirarki yang ada.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

FADILLAH, S.Pi., M.T.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19691103 199803 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Nomor Kpts. 08/SKRT-BPD/2024  
Tanggal 8 Januari 2024

---

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pembina / Pengarah	
2	Sekretaris	Ketua	
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Pajak Daerah I	Anggota	
4	Kabid Pajak Daerah II	Anggota	
5	Kabid Pengendalian Pajak Daerah	Anggota	
6	Kabid Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan pajak Daerah	Anggota	

  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
FADILLAH, S.Pi., M.T.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691103 199803 1 005

## Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu juga LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

TEMBILAHAN, JANUARI 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

FADILLAH, S.Pi., M.T.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691103 199803 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen penetapan kinerja, dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

### 1. Realisasi Perjanjian Kinerja

Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Kab. Inhil tahun 2023 adalah sbb :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Realisasi Tahun sebelumnya (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Evaluasi RB Bapenda atas Komponen Pengungkit	Nilai	27	N/A	N/A	N/A
		Nilai AKIP	Nilai	72	Belum dinilai	--	75
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,02	9,61	95,91 %	9,16
3.	Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	Persen	3,2	19,84	620,00 %	3,78
4.	Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	Persen	6,2	13,98	225.18 %	6,83

No	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persen Tase capaian	Realisasi Tahun sebelumnya (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	96.08 %	96.08 %	94.10 %
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	10.02 %	9.61 %	95,91 %	96.42 %

### 2. Capaian Indikator Sasaran Strategis

NO	Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bapenda atas Komponen Pengungkit	Nilai					26	26,22	26	N/A	27	N/A



NO	Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Nilai AKIP Bapenda	Predikat	C	C	BB	BB (70,54)	BB	BB (72,15)	BB	75 (BB)	72 (BB)	Belum Penilaian
3.	Persentase Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah	%	10	10	10	-10						
4	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%					9,29	11,46	9,50	9,16	10,02	9,61
5.	Persentase Penambahan Objek Pajak/Subjek Pajak Daerah	%			2	2	2	4,31	3	3,78	4	19,84
6	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	%			5	5	5	9,61	6	6,83	7	13,98

### 3. Akuntabilitas Anggaran

Pada Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengalokasikan Dana APBD sebesar Rp. 15.650.989.173, dengan realisasi fisik sebesar 94,10 % dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 12.622.797.022 atau 80,65 %, sedangkan sisa pagu dana sebesar 3.028.192.151,- atau 19.35 %.

Perbandingan antara ketersediaan anggaran dan realisasi Daerah Tahun 2023 sbb :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	% FISIK	% PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.061.276.671	96,08	82,69	10.799.977.285
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.810.000	93,50	76,11	48.565.462
5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.660.000	90,51	65,08	28.415.462
5.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.150.000	100,00	100,00	20.150.000
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.003.473.083	98,50	84,51	7.609.174.957
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.941.123.083	100,00	84,46	7.551.889.957
5.02.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	62.350.000	100,00	91,88	57.285.000
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.900.000	31,52	31,52	62.055.050

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	% FISIK	% PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.05	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.590.000	0,00	0,00	-
5.02.01.2.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.310.000	48,74	48,74	62.055.050
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.735.493.285	94,80	75,19	1.304.932.819
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.081.000	93,08	93,08	26.138.000
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	433.054.400	97,69	93,43	404.604.139
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	165.562.500	85,85	85,85	142.138.406
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	238.138.385	97,44	96,06	228.759.425
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	42,00	42,00	4.200.000
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.657.000	95,00	57,99	499.092.849
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.900.000	100,00	95,52	46.710.000
5.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.900.000	100,00	95,52	46.710.000
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.566.980.303	99,43	87,83	1.376.293.937
5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000	81,08	81,08	6.000.000
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	532.745.803	98,60	81,58	434.625.037
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.026.834.500	100,00	91,12	935.668.900
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.720.000	79,67	79,03	352.245.060
5.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.000.000	43,74	43,74	67.795.000
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000	96,11	95,77	84.281.300
5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.720.000	100,00	99,65	122.285.410
5.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	80.000.000	100,00	97,35	77.883.350
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.508.664.750	85,14	74,33	3.351.377.232
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.508.664.750	85,14	74,33	3.351.377.232
5.02.042.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.000.000	100,00	100,00	20.000.000
5.02.04.2.01.2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	433.764.600	99,08	91,58	397.247.594
5.02.04.2.01.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah	337.795.000	99,59	94,54	319.350.000
5.02.04.2.01.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak Daerah	268.003.000	99,24	84,14	225.493.407
5.02.04.2.01.5	Sub Kegiatan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	280.037.350	94,01	74,72	209.238.702
5.02.04.2.01.6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	21.000.000	77,05	71,67	15.050.060
5.02.04.2.01.7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	573.096.700	72,15	60,25	345.294.932
5.02.04.2.01.8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	697.793.000	76,89	71,78	500.867.276

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	% FISIK	% PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	584.306.500	70,47	56,73	331.490.401
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	235.151.000	98,69	71,73	168.682.274
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah	368.505.500	66,73	62,85	231.602.356
5.02.04.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	520.101.000	98,87	89,79	466.985.130
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.211.200	84,55	54,09	46.634.100
5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	51.399.900	98,15	89,37	45.936.000
5.02.04.2.01.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	31.500.000	94,92	87,32	27.505.000
<b>JUMLAH</b>		<b>17.569.941.421</b>	<b>93,27</b>	<b>80,54</b>	<b>14.151.354.517</b>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.3 Susunan Organisasi .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Isu-Isu Strategis .....	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	11
2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja .....	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.3 Sasaran Strategis .....	22
3.4. Akuntabilitas Anggaran .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	30
4.2 Permasalahan dan Strategi pemecahan masalah/Solusi .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai/ PTT/ Honorer Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	5
Tabel 1.3	Tingkat Pendidikan PNS .....	6
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS .....	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah ..	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	15
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	16
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda tahun 2023.....	19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Sasaran Strategis (Renstra Perubahan) .....	22
Tabel 3.3	Perbandingan antara ketersediaan anggaran dan realisasi Daerah Tahun 2023 .....	25
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Akuntabilitas Anggaran 2019-2023 .....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Pendapatabn Daerah kabupaten Indragiri Hilir .....	8
Gambar 2	Pertumbuhan Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Pagu Tahun 2019-2023 .....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, telah menyebabkan perubahan pada struktur Organisasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam merespon dan melakukan pengendalian terhadap perubahan lingkungan strategis, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, melakukan pengukuran kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 telah berlangsung selama 15 tahun dan inpres itu sendiri telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilaan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang di dirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilaan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilaan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, S.E. sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir



yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah saat ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil yakni H. Usman Fa'ad, Yudha Yahya, B.A., Drs. Alibun Siregar, Drs. Jailani Sabrah, Drs. Nazaruddin Ahmad, Drs. Indra Bangsawan, Drs. Said Sarifuddin, Drs. Husni Hasan, H. Edy Syafwannur, S.E., M.P., Drs. H.A.Rasyid. HZ, H. Fajar Husen, S.H., M.H., Junaidi, S.Sos., M.Si., Ir. H. Saripek, M.P., Drs. Aslimuddin, Hj. Nurlia, S.E., M.M., Drs. H. HELMI. D, M.Pd, Ir. H. T. Juhardi, M.P. (Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah tmt. Juni s.d. 28 Desember 2020), Fadillah, S.Pi., M.T. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Tmt. 28 Desember 2020 s.d. sekarang).

#### 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas pokok :

- (1) Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan

daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### 1.2.2. Gambaran Personil

Sebagaimana kita maklumi personil merupakan persyaratan pokok yang perlu dipenuhi dalam rangka pelaksanaan tugas di suatu unit kerja disamping faktor penunjang lainnya seperti pembiayaan dan perlengkapan.

Sebagai perangkat daerah, yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini didukung oleh personil PNS, disamping jumlah personil PNS sebagaimana tersebut, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Badan Pendapatan Daerah yang cukup luas dan memiliki spesifikasi tersendiri dalam menjalankan tugas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga memperkerjakan/ memperbantukan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, adapun jumlah personil PNS 61 orang dan 53 orang Tenaga PTT/Honorar, untuk PNS sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	-	1
3	III/b	4	4	0	1	3
4	IV/a /Fungsional Ahli Muda	21	21	0	11	10
5	IV/b	14	11	3	9	2
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>16</b>

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai/PTT/Honorar  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1	-
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	-	1
3	Pembina, IV/a	7	4	3
4	Penata Tk.I, III/d	16	8	8
5	Penata, III/c	8	5	3

6	Penata Muda Tk.I, III/b	12	5	7
7	Penata Muda, III/a	5	3	2
8	Pengatur Tk.I, II/d	7	6	1
9	Pengatur, II/c	2	1	1
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2	2	-
11	Pengatur Muda, II/a	1	1	-
12	Juru Tk. I, I/d	1	1	-
13	Juru, I/c	1	1	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
15	Juru Muda, I/a	-	-	-
16	PTT/Honorar	52	34	18
<b>JUMLAH</b>		<b>113</b>	<b>70</b>	<b>43</b>

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 61 orang, 26 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, 6 orang fungsional ahli muda, dan jumlah staf non eselon 29 orang, ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pengisian formasi khususnya di beberapa UPTD Pendapatan Daerah di Kecamatan, diantaranya UPTD Kecamatan Kemuning belum ada PNS yang ditempatkan, UPTD Kec. Pulau Burung belum staf yang berstatus PNS, begitu juga UPTD Kec. Pelangiran, UPTD Kec. Mandah dan UPTD Kec. Tembilahan Hulu. Sedangkan PTT/Honorar berjumlah 52 orang tersebut diantaranya ditugaskan sebagai Tenaga Pengamanan Kantor sebanyak 11 Orang, 3 Orang sebagai Petugas Kebersihan Kantor, dan 1 Orang sebagai Tenaga Teknisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Listrik/Elektronik).

Tabel 1.3  
Tingkat Pendidikan PNS

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pasca Sarjana	10
2	Sarjana	28
3	Sarjana Muda	5
4	SLTA	15
5	SLTP	2
6	SD	2
<b>JUMLAH</b>		<b>61</b>

Tabel 1.4  
Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	-
2	Sarjana	18
3	Sarjana Muda (D-III)	2
4	SLTA	32
5	SLTP	1
6	SD	-
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>


### 1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Pajak Daerah I, terdiri atas:
  1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, Reklame dan Air Tanah; dan
  2. Subbidang Penilaian, Verifikasi dan Validasi Data PBB-P2, Reklame dan Air Tanah.
- c. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas:
  1. Subbidang Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB; dan
  2. Subbidang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPJ.
- d. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri atas:
  1. Subbidang Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
  2. Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan Pajak Daerah.
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, dan Pembukuan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  1. Subbidang Hukum dan Kerja Sama; dan
  2. Subbidang Pembukuan Pendapatan Daerah.
- f. Kelompok JF.
- g. UPTD Kecamatan

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 69 Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

##### Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini berisikan sub bab pertama mengenai Capaian Kinerja setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Selanjut sub bab kedua Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### 2.1 Isu-isu Strategis

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) selain didukung tatanan pemerintah yang sistematis dan berorganisasi dengan sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, juga diperlukan tingkat disiplin dan budaya kerja dari aparatur pemerintah didalam melaksanakan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 adalah :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengantepat waktu.
5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

#### 2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### 2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan jangka Menengah maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**.

#### 2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk (lima) tahun ke depan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah (Renstra Perubahan 2018-2023)

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				REALISASI			TARGET	
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-
1.1	Meningkatnya tata kelola Organisasi Bapenda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.		Nilai evaluasi RB Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	26	26	27
			Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	C	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah (%)	10	- 10	-	-	-
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	11,46	9.50	10.02
2.1.	Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah		Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	-	2	2	3	4
2.2.	Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak		Persentase Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar kwajibannya sebelum jatuh tempo	-	5	5	6	7

### 2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Renstra Perubahan 2018-2023)

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai AKIP Bapenda	Predikat	-	C	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bapendaatas Komponen Pengungkit	Nilai	-	-	-	26	26	27	27
3.	Persentase Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah	%	-	10	- 10	-	-	-	-
4.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	-	-	-	9.29	9.50	10.02	10.02
5.	Persentase Penambahan Objek Pajak/Subjek Pajak Daerah	%	-	-	2	2	3	4	4
6.	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	%	-	-	5	5	6	7	7

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan janji Pimpinan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Tabel 2.3

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Evaluasi RB Bapenda atas Komponen Pengungkit	Nilai	27
		Nilai AKIP	Nilai	72
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	10,02
3.	Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	Persen	3,2
4.	Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	Persen	6,2

Program		Anggaran	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.061.276.671,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.508.664.750,-	APBD
TOTAL		Rp. 17.569.941.421,-	APBD

Target PAD adalah sebesar Rp. 200.808.143.550, sedangkan Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk terlaksananya 2 Program, dan 8 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 17.569.941.421.

## 2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Tabel 2.4.  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME	RENCANA (RP)	PERSEN TASE (%)
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6 Kegiatan</b>	<b>13.061.276.671</b>	<b>74,34</b>
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>63.810.000</b>	<b>0,36</b>
5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		43.660.000	0,25
5.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20.150.000	0,11
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>9.003.473.083</b>	<b>51,24</b>
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan		8.941.123.083	50,89
5.02.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		62.350.000	0,35
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2 Sub Kegiatan</b>	<b>196.900.000</b>	<b>1,12</b>
5.02.01.2.05	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		69.590.000	0,40
5.02.01.2.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		127.310.000	0,72
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6 Sub Kegiatan</b>	<b>1.735.493.285</b>	<b>9,88</b>
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		28.081.000	0,16
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		433.054.400	2,46
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor		165.562.500	0,94
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		238.138.385	1,36
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10.000.000	0,06
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		860.657.000	4,90
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Sub Kegiatan</b>	<b>48.900.000</b>	<b>0,28</b>

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME	RENCANA (RP)	PERSEN TASE (%)
5.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		48.900.000	0,28
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3 Sub Kegiatan</b>	<b>1.566.980.303</b>	<b>8,92</b>
5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7.400.000	0,04
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		532.745.803	3,03
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor		1.026.834.500	5,84
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 sub kegiatan</b>	<b>445.720.000</b>	<b>2,54</b>
5.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		155.000.000	0,88
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		88.000.000	0,50
5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		122.720.000	0,70
5.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya		80.000.000	0,46
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>4.508.664.750</b>	<b>25,66</b>
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>15 Sub Kegiatan</b>	<b>4.508.664.750</b>	<b>25,66</b>
5.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		20.000.000	0,11
5.02.04.2.01.2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		433.764.600	2,47
5.02.04.2.01.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah		337.795.000	1,92
5.02.04.2.01.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak Daerah		268.003.000	1,53
5.02.04.2.01.5	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		280.037.350	1,59
5.02.04.2.01.6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		21.000.000	0,12
5.02.04.2.01.7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)		573.096.700	3,26
5.02.04.2.01.8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah		697.793.000	3,97
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		584.306.500	3,33
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah		235.151.000	1,34
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah		368.505.500	2,10
5.02.04.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan pajak Daerah		520.101.000	2,96
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		86.211.200	0,49
5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		51.399.900	0,29
5.02.04.2.01.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		31.500.000	0,18
<b>JUMLAH</b>			<b>17. 569.941.421</b>	<b>100</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023.

#### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda tahun 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Realisasi Tahun sebelumnya (2022)	Target akhir tahun 2023 (berdasarkan rpjmd/renstra opd)		Capaian standar provinsi / nasional	
								9	10	11	12
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Evaluasi RB Bapenda atas Komponen Pengungkit	Nilai	27	N/A	N/A	N/A	--	--	--	--
		Nilai AKIP	Nilai	72	Belum dinilai	--	75	72	72	-	-
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,02	9,61	95,91 %	9,16	10,02	10,02	-	-
3.	Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah	Persen	3,2	19,84	620,00 %	3,78	4	4	-	-
4.	Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	Persen	6,2	13,98	225.18 %	6,83	7	7	-	-

No	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persen Tase capaian	Realisasi Tahun sebelumnya (%)	Target akhir tahun 2023 (berdasarkan Rpjmd/Renstra Opd)		Capaian standar provinsi / nasional	
							8	9	10	11
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	96.08 %	96.08 %	94.10 %	100 %	100 %	-	-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	10.02 %	9.61 %	95,91 %	91.42 %	100 %	100 %	-	-

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis pendorong keberhasilan / penyebab kegagalan	Alternatif solusi	Tingkat efisiensi	Analisis program / kegiatan yang menunjang sasaran strategis opd (menunjang / tidak menunjang)	Program/kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah
1	2	3	4	5
<p><b>1. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah</b></p> <p>a. Nilai Evaluasi RB Bapenda atas Komponen Pengungkit Tim Evaluasi RB Inspektorat Kab. Inhil tidak melakukan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga untuk 2 tahun terakhir nilai ini kosong</p> <p>b. Penilaian terhadap Nilai AKIP tahun 2023 belum dilaksanakan oleh Tim Penilaian SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai gambaran bahwa Nilai Evaluasi SAKIP Bapenda tahun 2022 adalah 75, dari target 72 (104,17 %).</p>	<p>Menpercepat pelaksanaan penilaian SAKIP</p>	<p>19,46 %</p>	<p>Menunjang</p>	<p>1. Nilai Evaluasi RB Bapenda atas Komponen Pengungkit</p> <p>2. Nilai AKIP</p>
<p><b>2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</b></p> <p>Realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah 9,61 % dari target Perjanjian Kinerja 10,02 % (95,91 %). Realisasi PAD sebesar Rp.193.689.396.296,- dari Target PAD sebesar RP. 200.808.143.550,- (96,45 %), sebagai Gambaran pada tahun 2022 Realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan adalah 91,42 %. Sehingga pada tahun 2023 terjadi peningkatan sekitar 5,03 %.</p> <p>Faktor penyebab Tidak tercapainya 100 % target Perjanjian Kinerja antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data objek pajak selalu mengalami perubahan baik status kepemilikan, ukuran, maupun bangunan diatasnya. Namun perubahan ini seringkali tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada Bapenda. Jika informasi ini sampai ke petugas pajak maka secara cepat petugas akan datang untuk melakukan pendataan ulang atas data objek pajak tersebut. Namun dengan kondisi geografis dan cakupan yang luas, maka seringkali data</li> </ul>	<p>Memberikan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat baik dengan cara tatap muka melalui berbagai acara pertemuan, maupun memanfaatkan berbagai media elektronik/sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan perubahan data objek pajak yang mereka miliki</p>		<p>Menunjang</p>	<p>3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah</p>

Analisis pendorong keberhasilan / penyebab kegagalan	Alternatif solusi	Tingkat efisiensi	Analisis program / kegiatan yang menunjang sasaran strategis opd (menunjang / tidak menunjang)	Program/kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah
<p>tersebut luput dari pantauan petugas, sehingga data tidak dirubah dan pajak tidak dibayarkan atau pajak yang dibayarkan tidak sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih besarnya jumlah tunggakan Piutang Pajak Daerah yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak</li> <li>- Potensi Pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum dikelola secara maksimal</li> </ul>				
<p><b>3. Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah</b></p> <p>Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah pada tahun 2023 sebesar 19,84 %, dari target 3,2 % (620 %). Sebagai gambaran pada tahun 2022 realisasi capaian sebesar 3,78 % dari Target sebesar 3 % (126 %), hal ini disebabkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kerja keras petugas pajak daerah dalam melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah yang selama ini tidak terdata oleh petugas</li> <li>- Berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hilir yang menyebabkan munculnya objek pajak daerah baru</li> </ul>	Berupaya secara terus menerus melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah		Menunjang	4. Persentase Penambahan Objek Pajak / Subjek Pajak Daerah
<p><b>5. Optimalisasi Ketaatan Wajib Pajak</b></p> <p>Capaian Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo pada tahun 2023 adalah sebesar 13,68 % dari target sebesar 6,2 % (225 %), sebagai gambaran bahwa pada tahun 2022 realisasinya adalah sebesar 6,83 % dari target sebesar 6 % (113,83 %). Keberhasilan tercapainya target ini disebabkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kesadaran wajib Pajak untuk membayar pajak daerahnya sebagai akibat dari kerja keras aparat petugas pajak daerah</li> <li>- Banyak kemudahan yang disediakan untuk pembayaran pajak daerah baik melalui petugas maupun dengan memanfaatkan berbagai aplikasi secara online</li> </ul>	Berupaya secara terus menerus memberikan pelayanan, fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak daerah		Menunjang	5. Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo

### 3.3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Sasaran Strategis (Renstra Perubahan)

NO	Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bapendaatas Komponen Pengungkit	Nilai					26	26,22	26	N/A	27	N/A
2.	Nilai AKIP Bapenda	Predikat	C	C	BB	BB (70,54)	BB	BB (72,15)	BB	75 (BB)	72 (BB)	Belum Penilaian
3.	Persentase Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Daerah	%	10	10	10	-10						
4	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%					9.29	11.46	9,50	9,16	10.02	9,61
5.	Persentase Penambahan Objek Pajak/Subjek Pajak Daerah	%			2	2	2	4,31	3	3,78	4	19,84
6	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo	%			5	5	5	9,61	6	6,83	7	13,98

1. Realisasi Nilai AKIP Bapenda dari tahun 2019 terus mengalami peningkatan mulai dari nilai C tahun 2019, Nilai BB (70,54) Tahun 2020 dan Nilai BB (72,15) Tahun 2021, 75 (BB) tahun 2022. Peningkatan ini tidak lepas ini disebabkan adanya keseriusan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Badan Pendapatan Daerah mengikuti Penilaian RB mulai pada tahun 2021, Tahun 2021 Bapenda memperoleh Nilai 26,22 dari target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 26, pada tahun 2022 dan 2023 Penilaian reformasi Birokrasi pada tingkat OPD tidak lagi dilaksanakan sehingga tidak ada lagi nilai untuk sasaran reformasi birokrasi OPD.
3. Indikator Sasaran Strategis Persentase Peningkatan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 target sesuai dengan realisasi, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan daerah menurun 10 % dibandingkan tahun 2020, Pendapatan daerah yang menurun tersebut bersumber dari beberapa item seperti transfer daerah dan PAD. Sesuai dengan Perubahan Renstra 2018-2023, mulai tahun 2021 Indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah.
4. Pada Target Kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dari target 9,50 % dapat direalisasikan 11,46%, realisasi melebihi target sebesar 1,96 %. Sedangkan tahun 2022 dari target 10,02 % dapat direalisasikan sebesar 9,16 %, atau ada kekurangan yang relatif kecil yaitu 0,86 %, Sedangkan tahun 2023 dari target 10,02 realisasinya sebesar 9,61 % atau ada kekurangan sebesar 0,41 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tahun 2022 s.d 2023 antara lain :
  - Data objek pajak selalu mengalami perubahan baik status kepemilikan, ukuran, maupun bangunan di atasnya. Namun perubahan ini seringkali tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada Bapenda. Jika informasi ini sampai ke petugas pajak maka secara cepat petugas akan datang untuk melakukan pendataan ulang atas data objek pajak tersebut. Namun dengan kondisi geografis dan cakupan yang luas, maka seringkali data tersebut luput dari pantauan petugas, sehingga data tidak dirubah dan pajak tidak dibayarkan atau pajak yang dibayarkan tidak sesuai.

- Masih besarnya jumlah tunggakan Piutang Pajak Daerah yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak
  - Masih ada Potensi Pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum dikelola secara maksimal.
5. Pada Indikator Persentase Penambahan Objek Pajak Daerah Tahun 2020 Realisasi dapat dicapai sesuai target 2 %, Tahun 2021 realisasi melebihi target dari target 3 % dapat diraih sebesar 4,31 %, dan pada tahun 2022 realisasi sebesar 3,78 % dari target sebesar 3 %, dimana pada tahun 2021 Jumlah Objek pajak adalah 140.895 Objek Pajak, pada tahun 2022 menjadi 146.221 Objek pajak, Sedangkan tahun 2023 dari target tingkat pertumbuhan 4 % dapat terealisasi sebesar 19,84 %, dimana jumlah objek Pajak tahun 2023 menjadi 173.233 objek pajak.

Hal ini disebabkan antara lain :

- Adanya kerja keras petugas pajak daerah dalam melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah yang selama ini belum terdata oleh petugas
  - Berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hilir yang menyebabkan munculnya objek pajak daerah baru
6. Pada Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Kewajibannya Sebelum Jatuh Tempo, Tahun 2021 Realisasi sesuai target sebesar 5 %, Tahun 2021 Realisasi sebesar 9,61 % dari target 5 %. Atau lebih tinggi 4,61 %. Sedangkan tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 6,83 %, dimana pada tahun 2021 Jumlah objek pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu adalah sebesar 51.917, pada tahun 2022 jumlah yang membayar tepat waktu adalah sebesar 55.464 atau ada peningkatan sebesar 3.574 Objek Pajak, sedangkan tahun 2023 dari target pertumbuhan sebesar 7 % dapat terealisasi sebesar 13,98 % dengan jumlah yang membayar sebesar 63,219 Objek Pajak.

Hal ini disebabkan antara lain :

- Adanya kerjasama yang baik Tim Optimalisasi pajak Daerah baik pada Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan/UPTD maupun kolektor yang berada di tingkat desa dan Kelurahan.

- Adanya komitmen yang tinggi pada tingkat Pimpinan baik Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang maupun Kepala Sub Bidang dalam menjalankan tugas di bidang pajak Daerah.

### 3.4. Akuntabilitas Anggaran

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah adalah Rp. 17.569.941.421,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.151.354.517,- atau 80,54%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 93,27 %.

Adapun gambaran perbandingan antara ketersediaan dan realisasi Belanja Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan antara ketersediaan anggaran dan realisasi Daerah Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	% FISIK	% PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.061.276.671	96,08	82,69	10.799.977.285
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.810.000	93,50	76,11	48.565.462
5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.660.000	90,51	65,08	28.415.462
5.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.150.000	100,00	100,00	20.150.000
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.003.473.083	98,50	84,51	7.609.174.957
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.941.123.083	100,00	84,46	7.551.889.957
5.02.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	62.350.000	100,00	91,88	57.285.000
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.900.000	31,52	31,52	62.055.050

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	% FISIK	% PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.05	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.590.000	0,00	0,00	-
5.02.01.2.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.310.000	48,74	48,74	62.055.050
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.735.493.285	94,80	75,19	1.304.932.819
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.081.000	93,08	93,08	26.138.000
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	433.054.400	97,69	93,43	404.604.139
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	165.562.500	85,85	85,85	142.138.406
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	238.138.385	97,44	96,06	228.759.425
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	42,00	42,00	4.200.000
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.657.000	95,00	57,99	499.092.849
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.900.000	100,00	95,52	46.710.000
5.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.900.000	100,00	95,52	46.710.000
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.566.980.303	99,43	87,83	1.376.293.937
5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000	81,08	81,08	6.000.000
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	532.745.803	98,60	81,58	434.625.037
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.026.834.500	100,00	91,12	935.668.900
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.720.000	79,67	79,03	352.245.060
5.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.000.000	43,74	43,74	67.795.000
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000	96,11	95,77	84.281.300
5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.720.000	100,00	99,65	122.285.410
5.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	80.000.000	100,00	97,35	77.883.350
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.508.664.750	85,14	74,33	3.351.377.232
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.508.664.750	85,14	74,33	3.351.377.232
5.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.000.000	100,00	100,00	20.000.000
5.02.04.2.01.2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	433.764.600	99,08	91,58	397.247.594
5.02.04.2.01.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah	337.795.000	99,59	94,54	319.350.000
5.02.04.2.01.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak Daerah	268.003.000	99,24	84,14	225.493.407
5.02.04.2.01.5	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	280.037.350	94,01	74,72	209.238.702
5.02.04.2.01.6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	21.000.000	77,05	71,67	15.050.060
5.02.04.2.01.7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	573.096.700	72,15	60,25	345.294.932
5.02.04.2.01.8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	697.793.000	76,89	71,78	500.867.276
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	584.306.500	70,47	56,73	331.490.401



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	% FISIK	% PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	235.151.000	98,69	71,73	168.682.274
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah	368.505.500	66,73	62,85	231.602.356
5.02.04.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan pajak Daerah	520.101.000	98,87	89,79	466.985.130
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.211.200	84,55	54,09	46.634.100
5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	51.399.900	98,15	89,37	45.936.000
5.02.04.2.01.15	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	31.500.000	94,92	87,32	27.505.000
<b>JUMLAH</b>		<b>17.569.941.421</b>	<b>93,27</b>	<b>80,54</b>	<b>14.151.354.517</b>

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dapat terlaksana cukup baik, dengan rincian sbb :

- Jumlah Pagu Anggaran Bapenda RP. 17.569.941.421,-
- Realisasi fisk sebesar 93,27 %
- Penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.151.354.517,- (80,54 %)
- Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.418.586.904,-

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang penyerapan anggaran dibawah 75 %, antara lain sebagai berikut :

Sub Kegiatan	Pagu	Persentase Keuangan	Justifikasi
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.660.000	65,08	Sisa anggaran merupakan sisa lebih at cost perjalanan dinas luar daerah yang terdiri atas sisa anggaran hotel
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.590.000	0,00	Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang masuk dalam rencana rasionalisasi anggaran pada perubahan APBD, namun ternyata Perubahan anggaran tidak dilaksanakan sehingga sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana disebabkan waktu yang tidak memungkinkan lagi.
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.310.000	48,74	Sisa anggaran disebabkan Sebagian besar kegiatan bimtek yang diikuti dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan, yang bebas dari beban biaya kontribusi Bimtek. Sehingga biaya kontribusi sekitar Rp. 5.000.000/ bimtek tidak dipergunakan.
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	42,00	Surat Kabar/ Koran Yang Memasukan Surat Permohonan Berlangganan Koran Ke Bapenda Tidak Banyak, Sehingga Pembayaran Langgan Koran Disesuaikan Dengan Data Surat Kabar/Koran Yang Ada

Sub Kegiatan	Pagu	Persentase Keuangan	Justifikasi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.657.000	57,99	Sisa anggaran merupakan sisa lebih at cost perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terdiri atas sisa anggaran hotel dan transportasi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.000.000	43,74	Realisasi anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Disesuaikan Dengan Kondisi Kendaraan Dinas Yang memerlukan jasa perbaikan dan pemeliharaan
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	280.037.350	74,72	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa at cost biaya Penginapan dan Transportasi Kegiatan Perjalanan Dinas</li> <li>2. Adanya Mutasi Staf, sehingga PPAKK berubah dari 2 orang menjadi 1 orang</li> </ol>
Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	21.000.000	71,67	Sisa anggaran merupakan Sisa at cost biaya Penginapan dan Transportasi Kegiatan Perjalanan Dinas
Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	573.096.700	60,25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa at cost biaya Penginapan dan Transportasi Kegiatan Perjalanan Dinas</li> <li>2. Adanya Mutasi Staf, sehingga PPAKK berubah dari 2 orang menjadi 1 orang</li> <li>3. Sisa Honor Validator PBB-P2 yang pembayarannya sesuai dengan Rekap Realisasi Validasi, Verifikasi Data PBB-P2 Tahun 2023</li> </ol>
Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	697.793.000	71,78	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa at cost biaya Penginapan dan Transportasi Kegiatan Perjalanan Dinas</li> <li>2. Adanya Mutasi Staf, sehingga PPAKK berubah dari 2 orang menjadi 1 orang</li> <li>3. Sisa Honor Kolektor PBB-P2 yang pembayarannya sesuai dengan Rekap Realisasi Penyampaian SPPT PBB -P2 dan Pemungutan PBB- P2 tahun 2023</li> </ol>
Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	584.306.500	56,73	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa Anggaran merupakan sisa at cost biaya Penginapan dan Transportasi Kegiatan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah</li> <li>2. Sisa anggaran merupakan bagian dari Rencana Rasionalisasi anggaran</li> </ol>
Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	235.151.000	71,73	Sisa anggaran merupakan sisa lebih dari at cost perjalanan dinas luar daerah yang terdiri atas sisa anggaran hotel dan transportasi
Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah	368.505.500	62,85	Sisa anggaran merupakan bagian anggaran yang masuk dalam rencana rasionalisasi anggaran yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD 2024. Sehubungan dengan Perubahan APBND tidak dilaksanakan maka kegiatan yang sudah direncanakan untuk dirasionalisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	86.211.200	54,09	Sisa pagu merupakan bagian anggaran yang masuk dalam rencana rasionalisasi anggaran yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD 2024. Sehubungan dengan Perubahan

Sub Kegiatan	Pagu	Persentase Keuangan	Justifikasi
Daerah			APBND tidak dilaksanakan maka kegiatan yang sudah direncanakan untuk dirasionalisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi

Tabel. 3.4

Perbandingan Capaian Akuntabilitas Anggaran 2019-2023

TAHUN	PAGU ANGRAN	REALISASI KEUANGAN	SISA PAGU	% KEUANGAN	% FISIK
2019	16.330.922.605	12.659.592.735	3.671.329.870	77,52	82,77
2020	15.830.541.820	11.524.148.857	4.306.392.963	72,80	90,43
2021	15.416.229.408	11.285.839.880	4.130.389.528	73,21	91,08
2022	15.650.989.173	12.622.797.022	3.028.192.151	80,65	94,10
2023	17.569.941.421	14.151.354.517	3.418.586.904	80,54	93,27

Gambar. 2

Grafik Pertumbuhan Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Pagu Tahun 2019-2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Kabupaten Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2023. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai perwujudan penilaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pencapaian sasaran dan tujuan peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal, karena masih banyak permasalahan internal dan eksternal yang harus dituntaskan pada tahun berikutnya dalam rangka Peningkatan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kedepan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, pada Tahun Anggaran 2023, PAD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 193.689.396.296,75,- dari target sebesar 200.808.143.550,00, atau sebesar 96,45 %. Sedangkan Realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (APBD) adalah Rp. 193.689.396.296,75,- terhadap Pendapatan Daerah (APBD) sebesar 2.015.992.762.090,75,- atau sebesar 9.61 %.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengalokasikan Dana APBD sebesar Rp. 17.569.941.421, dengan realisasi fisik sebesar 93,27 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.151.354.517,- atau 80,54 %, sedangkan sisa pagu dana sebesar 3.418.586.904,37,- atau 19.46 %.

## 4.2 Permasalahan dan Solusi

### 4.1.1 Permasalahan

#### a. Pendapatan Daerah

- Adanya Perubahan data Wajib Pajak yang tidak sesuai kepemilikan dengan yang sebenarnya, dikarenakan adanya peralihan hak melalui jual beli ataupun Waris yang tidak pernah dilaporkan
- Banyaknya data yang tidak akurat atau tidak valid, sehingga menimbulkan terjadinya beban piutang yang begitu besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun;
- Minimnya tenaga teknis yang berkompetensi di Bidang Pajak Daerah, sehingga mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan pajak daerah;
- Masih lemahnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan daerah

#### b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Capaian Realisasi fisik dan Keuangan pada program dan kegiatan masih kurang mencapai target realisasi yang diinginkan, hal ini disebabkan adanya faktor kesiapan atau kemampuan SDM dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun Time Schedul yang tepat sehingga menyebabkan tidak tuntasnya dalam melakukan kegiatan di lapangan.

### 4.1.2 Solusi

#### a. Pendapatan Daerah

- Terus menerus melakukan perubahan data WP secara berkesinambungan, baik mutasi, pembetulan, pengurangan, penghapusan untuk terlaksananya tertib administrasi PBB sesuai harapan Wajib Pajak;
- Melakukan Rekonsiliasi Piutang PBB oleh Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat dan mencari solusi terkait permasalahan tunggakan PBB dengan berkonsultasi ke Kementerian terkait, serta melakukan pendataan ulang dan melakukan validasi wajib pajak PBB;

- Rekrutmen tenaga teknis di bidang perpajakan dan Aparatur yang ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah harus benar-benar sesuai dengan tingkat kompetensi pendidikan yang dimiliki dan berkemampuan serta berintegritas tinggi;
  - Melakukan Koordinasi, rekonsiliasi dan komunikasi secara intensif terus menerus kepada SKPD Pengelola PAD terkait permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah terkait;
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- PPTK dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan harus benar-benar terencana dan terjadwal dengan baik dengan melihat kondisi yang ada dan dapat menganalisa serta membaca perkembangan, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja tahun 2023, namun demikian kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, mohon masukan dan koreksi sebagaimana mestinya.

  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
FADILLAH, S.Pi., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691103 199803 1 005

DATA PERTUMBUHAN JUMLAH OBJEK PAJAK DAN JUMLAH OBJEK PAJAK YANG MEMBAYAR TAHUN 2020 S.D 2023

NO	Jenis Pajak	JUMLAH OBJEK PAJAK				JUMLAH OBJEK PAJAK YANG MEMBAYAR			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		1	PBB-P2	131.262	137.015	142.061	170.711	44.405	48.754
2	Reklame	1.196	1.235	1.423	1.535	989	1.049	849	934
3	Air Tanah	45	46	92	106	20	21	26	30
4	Pajak Hiburan	8	8	7	12	6	5	6	6
5	Pajak Hotel	412	414	423	429	191	154	189	155
6	PPN Non PLN	29	29	16	30	18	18	16	13
7	Pajak Sarang Burung Walet	1.045	1.074	1.069	1.088	376	304	332	313
8	Pajak Restoran	1.070	1.074	1.130	1.322	695	588	639	639
10	BPHTB	-	-	-	-	664	1.024	909	404
	JUMLAH	135.067	140.895	146.221	175.233	47.364	51.917	55.464	63.219
	PERTUMBUHAN		4,31%	3,78%	19,84%		9,61%	6,83%	13,98%

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI  
 BADAN PEND. DAN KEBUD. DAERAH  
 TEMBILAHAN, JANUARI 2023  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

FADIKLAH, S.PI. MT

Perbina Utama uda

NIP. 19691103 199803 1005

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BULAN 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2023**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAN			%	SISA
			BULAN INI	BULAN LALU	s/d BULAN INI		
<b>4.1.01.</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>47.475.457.247,00</b>	<b>6.776.088.733,00</b>	<b>41.550.369.899,00</b>	<b>48.326.458.632,00</b>	<b>101,79</b>	
4.1.01.06.	Pajak Hotel	667.328.400,00	119.041.478,00	763.669.098,00	882.710.576,00	132,28	
4.1.01.07.	Pajak Restoran	3.038.391.600,00	649.990.911,00	3.867.764.304,00	4.517.755.215,00	148,69	
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	34.434.000,00	4.234.500,00	39.407.624,00	43.642.124,00	126,74	
4.1.01.09.	Pajak Reklame	294.400.000,00	119.759.000,00	579.485.273,00	699.244.273,00	237,52	
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	25.609.031.314,00	2.604.764.399,00	27.755.424.957,00	30.360.189.356,00	118,55	
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan			46.040.400,00	46.040.400,00		
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	30.025.737,00	160.515.113,00	190.540.850,00	381,08	
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	473.563.760,00	35.372.423,00	178.076.620,00	213.449.043,00	45,07	260.114.717,00
4.1.01.15.	PBB-P2	12.000.000.000,00	243.551.132,00	5.226.955.305,00	5.470.506.437,00	45,59	6.529.493.563,00
4.1.01.16.	BPHTB	5.308.308.173,00	2.969.349.153,00	2.933.031.205,00	5.902.380.358,00	111,19	
<b>4.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>5.243.272.500,00</b>	<b>184.842.808,00</b>	<b>3.888.166.900,00</b>	<b>4.073.009.708,00</b>	<b>77,68</b>	<b>1.170.262.792,00</b>
<b>4.1.02.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.285.272.500,00</b>	<b>93.549.208,00</b>	<b>2.828.341.000,00</b>	<b>2.921.890.208,00</b>	<b>88,94</b>	<b>363.382.292,00</b>
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	68.000.000,00	17.351.200,00	58.056.500,00	75.407.700,00	110,89	
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	452.272.500,00	27.210.008,00	341.783.000,00	368.993.008,00	81,59	83.279.492,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	450.000.000,00		450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	515.000.000,00	36.180.000,00	191.069.000,00	227.249.000,00	44,13	287.751.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	10.513.000,00	30.500.000,00	41.013.000,00	41,01	58.987.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	2.295.000,00	69.712.500,00	72.007.500,00	48,01	77.992.500,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.500.000.000,00		1.687.220.000,00	1.687.220.000,00	112,48	
<b>4.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>672.200.000,00</b>	<b>46.123.600,00</b>	<b>445.262.000,00</b>	<b>491.385.600,00</b>	<b>73,10</b>	<b>180.814.400,00</b>
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	192.500.000,00	13.664.600,00	161.370.400,00	175.035.000,00	90,93	17.465.000,00
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	125.000.000,00		120.000,00	120.000,00	0,10	124.880.000,00
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12.000.000,00	173.000,00	3.984.300,00	4.157.300,00	34,64	7.842.700,00
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00	23.486.000,00	178.287.300,00	201.773.300,00	134,52	
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	92.700.000,00	8.800.000,00	1.500.000,00	10.300.000,00	11,11	82.400.000,00
<b>4.1.02.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.285.800.000,00</b>	<b>45.170.000,00</b>	<b>614.563.900,00</b>	<b>659.733.900,00</b>	<b>51,31</b>	<b>626.066.100,00</b>
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	45.170.000,00	614.563.900,00	659.733.900,00	82,47	140.266.100,00
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	16.000.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
4.1.02.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	469.800.000,00		0,00	0,00	0,00	469.800.000,00



4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.500.000.000,00	0,00	14.112.352.048,00	14.112.352.048,00	97,33	387.647.952,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.500.000.000,00		14.112.352.048,00	14.112.352.048,00	97,33	387.647.952,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	133.589.413.803,00	14.464.000.737,23	112.713.575.171,52	127.177.575.908,75	95,20	6.411.837.894,25
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	615.750.000,00	57.290.000,00	1.239.510.500,00	1.296.800.500,00	210,61	
4.1.04.01.06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	615.750.000,00	57.290.000,00	1.239.510.500,00	1.296.800.500,00	210,61	
4.1.04.05.	Jasa Giro	15.367.500.000,00	388.549.073,10	2.171.267.515,00	2.559.816.588,10	16,66	12.807.683.411,90
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.367.500.000,00	388.549.073,10	2.171.267.515,00	2.559.816.588,10	16,66	12.807.683.411,90
	Pendapatan Bunga		0,00	687.608.571,00	687.608.571,00		
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah			687.608.571,00	687.608.571,00		
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.900.000.000,00	229.175.121,08	1.625.552.122,45	1.854.727.243,53	63,96	1.045.272.756,47
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.900.000.000,00		1.956.000,00	1.956.000,00	0,07	2.898.044.000,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		229.175.121,08	1.623.596.122,45	1.852.771.243,53		
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	139.953.641,33	70.400.271,00	210.353.912,33	10,52	1.789.646.087,67
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	139.953.641,33	70.400.271,00	210.353.912,33	10,52	1.789.646.087,67
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	7.648.335,00	69.302.283,00	76.950.618,00	76,95	23.049.382,00
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.000.000,00	616.245,00	6.782.281,00	7.398.526,00	184,96	
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	14.000.000,00	3.900.613,00	23.375.081,00	27.275.694,00	194,83	
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500.000,00		748.339,00	748.339,00	49,89	751.661,00
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000.000,00		1.630.660,00	1.630.660,00	8,15	18.369.340,00
4.1.04.12.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Pendapatan Denda Mineral Bukan Logam Dan Batuan			214.720,00	214.720,00		
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	150.000,00	41.536,00	702.023,00	743.559,00	495,71	
4.1.04.12.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,00	23.180,00	3.140.308,00	3.163.488,00	90,39	336.512,00
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda PBB-P2	54.850.000,00	3.066.761,00	32.708.871,00	35.775.632,00	65,22	19.074.368,00
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan			5.591.114.301,38	5.591.114.301,38		
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa			5.591.114.301,38	5.591.114.301,38		
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	4.103.086.346,00	28.641.475,00	816.739.136,29	845.380.611,29	20,60	3.257.705.734,71
4.1.04.15.01.	Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	70.820.741,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,49	70.472.741,00
4.1.04.15.03.	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.240.042.629,00	17.206.664,00	298.460.263,29	315.666.927,29	25,46	924.375.701,71
4.1.04.15.04.	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.526.544.012,00	2.898.811,00	518.278.873,00	521.177.684,00	20,63	2.005.366.328,00
4.1.04.15.07.	Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	265.678.964,00		0,00	0,00	0,00	265.678.964,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja BOS,		8.188.000,00		8.188.000,00		
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	108.093.143.457,00	13.154.962.768,72	100.442.080.471,40	113.597.043.240,12	105,09	
	RSUD PURI HUSADA	60.000.000.000,00	8.583.581.889,72	62.877.188.243,40	71.460.770.133,12	119,10	
	RSUD TEGKU SULUNG	2.100.000.000,00	376.844.150,00	1.898.374.869,00	2.275.219.019,00	108,34	
	RSUD RAJA MUSA	9.500.000.000,00	966.504.557,00	8.564.381.879,00	9.530.886.436,00	100,33	
	PUSKESMAS	36.493.143.457,00	3.228.032.172,00	27.102.135.480,00	30.330.167.652,00	83,11	6.162.975.805,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	409.934.000,00	457.780.323,00	0,00	457.780.323,00	111,67	
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	409.934.000,00	457.780.323,00	0,00	457.780.323,00	111,67	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>200.808.143.550,00</b>	<b>21.424.932.278,23</b>	<b>172.264.464.018,52</b>	<b>193.689.396.296,75</b>	<b>96,45</b>	<b>7.118.747.253,25</b>

<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.842.295.586.290,00</b>	<b>240.676.077.119,00</b>	<b>1.581.410.402.041,00</b>	<b>1.822.086.479.160,00</b>	<b>98,90</b>	<b>20.209.107.130,00</b>
<b>4.2.01.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.711.237.881.000,00</b>	<b>220.700.188.040,00</b>	<b>1.433.846.865.030,00</b>	<b>1.654.547.053.070,00</b>	<b>96,69</b>	<b>56.690.827.930,00</b>
<b>4.2.01.01.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.518.938.655.000,00</b>	<b>200.422.183.640,00</b>	<b>1.262.039.665.430,00</b>	<b>1.462.461.849.070,00</b>	<b>96,28</b>	<b>56.476.805.930,00</b>
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	222.201.710.000,00	46.181.718.500,00	251.390.974.463,00	297.572.692.963,00	133,92	
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	925.271.205.000,00	102.100.515.735,00	822.925.646.862,00	925.026.162.597,00	99,97	245.042.403,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.708.535.000,00	9.826.893.394,00	43.589.717.880,00	53.416.611.274,00	58,25	38.291.923.726,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	279.757.205.000,00	42.313.056.011,00	144.133.326.225,00	186.446.382.236,00	66,65	93.310.822.764,00
	<b>Dan Insentif Daerah (DID)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Dan Insentif Daerah (DID)					0,00	
<b>4.2.01.05.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>182.807.204.000,00</b>	<b>10.785.982.400,00</b>	<b>171.807.199.600,00</b>	<b>182.593.182.000,00</b>	<b>99,88</b>	<b>214.022.000,00</b>
4.2.01.05.	Dana Desa	182.807.204.000,00	10.785.982.400,00	171.807.199.600,00	182.593.182.000,00	99,88	214.022.000,00
	<b>Insentif Fisikal</b>	<b>9.492.022.000,00</b>	<b>9.492.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492.022.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Insentif Fisikal	9.492.022.000,00	9.492.022.000,00	0,00	9.492.022.000,00	100,00	0,00
<b>4.2.02.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>131.057.705.290,00</b>	<b>19.975.889.079,00</b>	<b>147.563.537.011,00</b>	<b>167.539.426.090,00</b>	<b>127,84</b>	
<b>4.2.02.01.</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>114.621.705.290,00</b>	<b>17.285.518.679,00</b>	<b>134.665.991.411,00</b>	<b>151.951.510.090,00</b>	<b>132,57</b>	
	Pajak Kendaraan Bermotor	22.794.517.540,00		24.937.182.147,00	24.937.182.147,00	109,40	
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.546.271.077,00	852.068.052,00	18.189.319.517,00	19.041.387.569,00	122,48	
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.126.814.418,00	10.672.467.366,00	63.390.882.564,00	74.063.349.930,00	167,84	
	Pajak Air Permukaan	1.413.589.568,00	226.331.416,00	1.085.941.404,00	1.312.272.820,00	92,83	101.316.748,00
	Pajak Rokok	30.740.512.687,00	5.534.651.845,00	27.062.665.779,00	32.597.317.624,00	106,04	
	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>16.436.000.000</b>	<b>2.690.370.400,00</b>	<b>12.897.545.600,00</b>	<b>15.587.916.000,00</b>	<b>94,84</b>	<b>848.084.000,00</b>
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.436.000.000	2.690.370.400,00	12.897.545.600,00	15.587.916.000,00	94,84	848.084.000,00
	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>		<b>8.910.253,00</b>	<b>207.976.381,00</b>	<b>216.886.634,00</b>		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		8.910.253,00	207.976.381,00	216.886.634,00		
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.043.103.729.840,00</b>	<b>262.101.009.397,23</b>	<b>1.753.882.842.440,52</b>	<b>2.015.992.762.090,75</b>	<b>98,67</b>	<b>27.110.967.749,25</b>

Tembilahan, Desember 2023



Indragiri Hilir, MT  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19691031998031005